

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab sebelumnya dan pada dua indikator pertanyaan dalam penelitian ini, yakni bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pertama, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Kebijakan pengelolaan sampah yang diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berdasar hukum pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Kedua, mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah di

TPS Kramat Jati tentunya tidak lepas dari standar prosedur yang berlaku. Melalui Peraturan Gubernur, Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan peraturan-peraturan lain terkait pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menerapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dengan menggunakan berbagai program kegiatan yang dibuat untuk melakukan penanganan dan pengurangan sampah.

Melalui Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) yang selanjutnya RIPS tersebut menjadi bagian dari Perda No. 4 Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program dan/atau rencana kerja terkait pengelolaan sampah. Beberapa program tersebut diantaranya ialah jasa pendampingan pengelolaan sampah, optimalisasi TPS 3R di wilayah, peningkatan pengolahan sampah di TPS, perbaikan/rehabilitasi TPS, pembinaan dan pengadaan sarana prasarana komposting, pengolahan sampah dengan menggunakan maggot atau BSF (*Black Soldier Fly*), pembinaan masyarakat peduli lingkungan, dan berbagai program kegiatan pengelolaan sampah lainnya.

Realita yang terjadi di lingkup masyarakat mengatakan bahwa tidak banyak program atau kegiatan pengelolaan sampah yang terlaksana. Kegiatan Bank Sampah, komposting, dan kegiatan terkait pengelolaan sampah lainnya tidak berjalan secara efektif dan efisien karena terkendala oleh lahan, SDM, dan tenaga. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama masyarakat, Untuk sosialisasi terkait pengelolaan sampah jarang dilakukan hanya sesekali saja, selain itu, sosialisasi

dilakukan hanya sampai kepada tingkat Kelurahan saja. Selain itu dalam kegiatan sosialisasi masih banyak masyarakat yang tidak aktif dan tidak ikut serta dalam kegiatan sosialisasi.

Ketiga, di wilayah kecamatan Kramat Jati terdapat 3 TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) yakni TPS 3R PLN Cililitan, TPS 3R RW 03 Dukuh, dan TPS RW 05 Bulak Rantai. Untuk pengelolaan sampah di TPS wilayah Kecamatan Kramat Jati, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur memberlakukan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), proses pengurangan sampah melalui program komposting, BSF dan Bank Sampah. Kendati demikian, hasil pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kegiatan Bank Sampah. Pada dua tahun terakhir, di tahun 2020 hingga 2021 kegiatan Bank Sampah dilakukan secara maksimal di lingkup TPS. Mengingat tingginya volume sampah, petugas Dinas Lingkungan Hidup bekerja lebih ekstra untuk mengoptimalkan kegiatan Bank Sampah di setiap RT dan RW.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara bersama pegawai dan petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terjadi peningkatan yang cukup signifikan namun tetap perlu dioptimalkan lagi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum efektif dan efisien. Masih terdapat beberapa kendala dan/atau permasalahan seperti keterbatasan waktu, tempat, SDM, dan tenaga yang

menjadi penghambat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah seperti kegiatan Bank Sampah dan komposting terutama di lingkup masyarakat secara langsung. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta hanya terfokus kepada optimalisasi secara umum, sedangkan untuk mengurangi permasalahan sampah salah satu faktor penting adalah mengoptimalkan kegiatan pengelolaan sampah di lingkup masyarakat.

Keempat, meskipun secara hasil implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan bahwa juga terdapat beberapa hambatan lainnya dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Jakarta. Beberapa hambatan yang terdapat dalam pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati adalah masalah luasan lahan dan fasilitas pengelolaan sampah di TPS yang belum memadai. Selain itu, masih banyak masyarakat yang minim kepedulian dan tidak membuang sampah sesuai jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengelola sampah dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat ditarik kesimpulan jika masih terdapat beberapa permasalahan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Jakarta terkhusus di TPS Kramat Jati, yang mana hal tersebut cukup menghambat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta jajaran lainnya untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara efisien dan efektif.

Kelima, ada faktor lainnya lain yang menjadi pengaruh implementasi atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. Menggunakan teori George C. Edward III, terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah cukup memadai. Jumlah PNS/ASN Esisting yang ada di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sebanyak 685 orang anggota dengan Analisis Beban Kerja (ABK) sebanyak 1.591 orang anggota. Jika dilihat dari ABK kepegawaian, jumlah SDM yang ada tidak memenuhi kriteria yakni kurang 906 orang anggota. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat pegawai non PNS atau pada saat ini dikenal dengan sebutan PJLP (Penyedia Jasa Layanan Perorangan) sebanyak 13.349 orang anggota. Pegawai non PNS atau PJLP inilah yang membantu dan mengurangi beban kerja akibat adanya kekurangan pegawai PNS di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Sementara itu dari segi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dalam hal pengelolaan sampah kepada seluruh elemen masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan kolaborasi. Sepanjang tahun 2020-2021 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah banyak mengundang atau berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah. Misalnya dengan dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, stratup, lembaga pemerintah dan lain-lain. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan melalui rapat koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung (online/virtual).

Selain dua faktor yang telah dijelaskan, faktor lain yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah sikap pelaksana kebijakan atau disposisi. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mendorong serta mengawal agar kebijakan pengelolaan sampah dapat terimplementasikan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan fasilitas terkait pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan stakeholder lain guna mendukung dan membantu implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memenuhi beberapa kriteria dalam disposisi seperti komitmen, komunikatif, dan demokratis. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah mencerminkan sikap positif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang baik.

Faktor terakhir atau keempat yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ialah struktur birokrasi. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan bertanggungjawab untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup serta mengelola kebersihan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah sangat mumpuni. Bidang-bidang yang terdapat

di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik. Sedangkan cara pengambilan keputusan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklap) serta SOP dari aturan kebijakan yang berlaku.

4.2 Saran

Sehubungan dengan permasalahan dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta terkhusus TPS Kramat Jati, kiranya beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada uraian dibawah ini.

4.2.1 Saran Praktis

Pertama, apabila dilihat dari segi sumber daya manusia (SDM), saran yang dapat penulis sampaikan ialah hendaknya dilakukan peningkatan dalam penyaringan kualifikasi rekrutmen pegawai ASN maupun pegawai non ASN pada bidang-bidang yang dibutuhkan agar kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berkembang dan meningkat. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat menjalankan tugas dan fungsi terkait persoalan sampah dan

pengelolaan sampah sebagaimana semestinya demi implementasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, agar implementasi kebijakan penanganan sampah berjalan lebih efektif dan efisien, alangkah baiknya pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat seperti dengan mensosialisasikan, melakukan pembinaan, dan kegiatan-kegiatan lain terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kolaborasi antar lembaga dan komunitas lingkungan perlu ditingkatkan untuk mensosialisasikan untuk mengatasi permasalahan terkait pengelolaan sampah. Kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan masyarakat sudah bagus akan tetapi belum menyeluruh, maksudnya di sini adalah tidak semua warga Kramat Jati sadar akan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, akan lebih bagus jika Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mensosialisasikan pengelolaan sampah tidak hanya pada tingkat kelurahan akan tetapi bisa sampai RW, RT, bahkan langsung kepadaarganya.

Kegiatan sosialisasi perlu dioptimalkan agar masyarakat sadar akan bahaya sampah terutama sampah plastik, sampah-sampah beracun dan lain-lain yang mengakibatkan timbulan sampah yang dapat membahayakan lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat. Kendati demikian, pemerintah provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama masyarakat harus sadar bahwa realitas yang ada saat ini bahwa persoalan sampah masih menjadi masalah yang

harus diatasi demi menjaga lingkungan/habitat sehingga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini dapat terlestarikan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar terus menggerakkan masyarakat untuk sadar sampah dan pengelolaannya serta tidak hanya mensosialisasikan gerakan-gerakan sadar sampah hanya sampai permukaan masyarakat saja, tetapi sampai ke dasarnya juga. Perlu sosialisasi menyeluruh dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan.

Ketiga, untuk permasalahan luasan lahan dan fasilitas terkait pengelolaan sampah yang ada di TPS, kiranya pemerintah provinsi bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan lebih serius. Penulis berharap agar permasalahan luasan lahan TPS ini dapat diatasi seperti dengan merencanakan perluasan lahan TPS, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi dan standarisasi sarana dan prasana yang lebih yang lebih mumpuni/memadai sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat lebih optimal dan meningkat.

4.2.2 Saran Akademis

Pertama, mengingat keterbatasan dalam proses penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis bersama narasumber, diperlukan penelitian lain yang lebih mendalam untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta maupun lembaga-lembaga terkait lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mendapatkan data yang lebih lengkap

untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam studi pengelolaan sampah di TPS Kramat Jati dan/atau dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

Kedua, saran bagi akademis untuk lebih menggali dan mempelajari lagi mengenai dua variabel yang diteliti yakni tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dikarenakan masih banyak pembahasan dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah bukan hanya dengan menggunakan pendekatan teori George Edward III. Penelitian dapat menggunakan pendekatan teori lainnya yang sekiranya dapat digunakan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini.

Ketiga, saran bagi akademis agar penelitian perbandingan atau penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan topik pembahasan yang lebih spesifik seperti upaya penanganan pengelolaan sampah di TPS, solusi dalam menangani hambatan yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah misalnya terkait dengan TPS maupun aspek persampahan lainnya. Penelitian perbandingan perlu dilakukan untuk melihat bagaimana keberlanjutan atau progress dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di masa yang akan datang.